



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 631, 2021

KEMEN-KP. Lembaga Pengelola Perikanan.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN

LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN

DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

- Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,

analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

5. Perairan Laut adalah perairan yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
6. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
7. Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.

11. Unit Pengelola Perikanan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit dalam Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI pada masing-masing WPPNRI.
12. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.
13. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Instansi Terkait adalah kementerian, lembaga, dan/atau dinas yang terkait urusan kelautan dan Perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap.
19. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau Perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan, ditetapkan RPP.
- (2) RPP ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan/atau jenis Ikan.
- (3) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (1) WPPNRI di Perairan Laut; dan
 - (2) WPPNRI PD.

- (4) Jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis Ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting;
 - b. jenis Ikan yang termasuk dalam daftar appendiks CITES;
 - c. jenis Ikan yang dilindungi;
 - d. jenis Ikan endemik; dan/atau
 - e. jenis Ikan yang terancam punah.

Pasal 3

Penyusunan RPP dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. adaptif;
- d. rinci;
- e. dapat diukur;
- f. realistis;
- g. pendekatan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*);
- h. kehati-hatian;
- i. memperhatikan hukum adat;
- j. memperhatikan Kearifan Lokal; dan
- k. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Status Perikanan

Pasal 4

- (1) RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan status Perikanan.
- (2) Status Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status Perikanan terkini yang terdiri atas:
 - a. Sumber Daya Ikan, meliputi:
 - (1) estimasi potensi Sumber Daya Ikan;
 - (2) jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan;
 - (3) tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - (4) alokasi Sumber Daya Ikan.

- b. lingkungan Sumber Daya Ikan;
- c. sosial-ekonomi Perikanan; dan
- d. tata kelola Perikanan.

Pasal 5

- (1) Estimasi potensi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 merupakan perkiraan ketersediaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan di WPPNRI.
- (2) Estimasi potensi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 merupakan jumlah maksimum Sumber Daya Ikan yang boleh ditangkap di WPPNRI dengan memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (2) Jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan estimasi potensi Sumber Daya Ikan dan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 ditetapkan berdasarkan jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, berkeadilan, kepatuhan, dan konservasi.

- (2) Alokasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Lingkungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan ekosistem perairan yang meliputi ekosistem Perairan Darat, ekosistem pesisir, dan/atau ekosistem laut yang mendukung kelimpahan Sumber Daya Ikan.

Pasal 10

Sosial-ekonomi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi tingkat kesejahteraan nelayan, adat istiadat, Kearifan Lokal, konflik sosial, tingkat pendidikan, kepemilikan sarana penangkapan, dan ketersediaan prasarana penangkapan.

Pasal 11

Tata kelola Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi aturan Pengelolaan Perikanan, kepatuhan terhadap aturan di bidang Perikanan, dan kelembagaan Pengelolaan Perikanan.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Pengelolaan Perikanan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan status Perikanan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun rencana strategis Pengelolaan Perikanan.
- (2) Rencana strategis Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isu;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran; dan
 - d. rencana aksi.

Pasal 13

Isu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Sumber Daya Ikan;
- b. lingkungan Sumber Daya Ikan;
- c. sosial-ekonomi Perikanan; dan
- d. tata kelola Perikanan.

Pasal 14

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan isu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikator; dan
 - b. tolok ukur.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan variabel, penunjuk, atau indeks yang ditetapkan secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk mengukur kondisi saat ini dan mengukur keberhasilan sasaran.
- (4) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan standar dari sesuatu yang dapat diukur atau dinilai dan menjadi kondisi awal yang mendukung indikator.

Pasal 16

- (1) Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan rencana aksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan yang disepakati dan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

- (3) Dalam rangka melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk penanggung jawab.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit kerja eselon I Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi Terkait.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pendanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan

Pasal 17

- (1) Dalam penyusunan dokumen RPP, Direktur Jenderal membentuk tim penyusun RPP yang terdiri dari unsur:
 - a. unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian;
 - b. Instansi Terkait;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan; dan
 - e. akademisi/pakar/ahli.
- (2) Dalam penyusunan dokumen RPP jenis Ikan di Perairan Darat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, kepala Dinas atas nama gubernur atau bupati/wali kota membentuk tim penyusun RPP sesuai kewenangannya.
- (3) Tim penyusun RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 1. Kementerian;
 2. Instansi Terkait;
 3. Pemerintah Daerah;
 4. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan; dan
 5. akademisi/pakar/ahli.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyusun dokumen RPP dengan tahapan:

- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis;
 - d. penyusunan dokumen awal RPP;
 - e. konsultasi publik; dan
 - f. penyusunan dokumen final RPP.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jenis dan tahapan kegiatan;
 - b. metode pengumpulan data dan analisis;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. pendanaan.
- (3) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian, Instansi Terkait, dan Pemerintah Daerah serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi status Perikanan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan analisis sebagai bahan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.

Pasal 19

Status Perikanan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dituangkan dalam dokumen awal RPP.

Pasal 20

- (1) Dokumen awal RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan pada dokumen awal RPP.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil masukan, tanggapan, dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan penyempurnaan atas dokumen awal RPP guna menghasilkan dokumen final RPP.
- (2) Dokumen final RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup;
 - b. status Perikanan terkini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - c. rencana strategis Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Dokumen final RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan tim penyusun RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai RPP.
- (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disosialisasikan kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 24

RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengelolaan Perikanan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (2) Khusus terhadap RPP jenis Ikan di Perairan Darat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, gubernur atau bupati/wali kota melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dalam Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak evaluasi dilakukan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan.

BAB III

LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WPPNRI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibentuk Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.
- (2) Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan RPP di WPPNRI dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan RPP;
 - b. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP; dan
 - c. pengoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 30

Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- a. Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI di Perairan Laut; dan
- b. Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI PD.

Pasal 31

- (1) Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. UPP WPPNRI 571;
 - c. UPP WPPNRI 572;

- d. UPP WPPNRI 573;
 - e. UPP WPPNRI 711;
 - f. UPP WPPNRI 712;
 - g. UPP WPPNRI 713;
 - h. UPP WPPNRI 714;
 - i. UPP WPPNRI 715;
 - j. UPP WPPNRI 716;
 - k. UPP WPPNRI 717; dan
 - l. UPP WPPNRI 718.
- (2) Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. UPP WPPNRI PD 411;
 - c. UPP WPPNRI PD 412;
 - d. UPP WPPNRI PD 413;
 - e. UPP WPPNRI PD 421;
 - f. UPP WPPNRI PD 422;
 - g. UPP WPPNRI PD 431;
 - h. UPP WPPNRI PD 432;
 - i. UPP WPPNRI PD 433;
 - j. UPP WPPNRI PD 434;
 - k. UPP WPPNRI PD 435;
 - l. UPP WPPNRI PD 436;
 - m. UPP WPPNRI PD 437;
 - n. UPP WPPNRI PD 438; dan
 - o. UPP WPPNRI PD 439.
- (3) Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan bahan rekomendasi dari Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagai usulan rekomendasi kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI; dan
- b. melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI.

Pasal 33

- (1) UPP di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l dan ayat (2) huruf b sampai o mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan RPP di WPPNRI dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI sesuai dengan kewenangannya.
- (2) UPP di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator eksekutif.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), UPP di masing-masing WPPNRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan RPP;
 - b. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP; dan
 - c. pengoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP di masing-masing WPPNRI melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 35

- (1) Organisasi UPP di masing-masing WPPNRI di Perairan Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Data dan Informasi;
 - c. Kelompok Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi; dan
 - d. Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan.
- (2) Organisasi UPP di masing-masing WPPNRI PD terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Perairan Darat Lintas Provinsi;
 - c. Kelompok Kerja Perairan Darat Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kelompok Kerja Perairan Darat dalam Kabupaten/Kota.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dan ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikoordinasikan oleh koordinator.
- (4) Struktur Organisasi UPP di masing-masing WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Struktur Organisasi UPP di masing-masing WPPNRI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas UPP.

Pasal 37

- (1) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi kerja sama pelaksanaan RPP, serta pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP.

- (2) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. bidang yang menangani data dan informasi pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian; dan
 - b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan di WPPNRI terkait yang menangani data dan informasi.

Pasal 38

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan Pengelolaan Perikanan.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. bidang yang menangani pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi pada unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian; dan
 - b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan di WPPNRI terkait yang menangani pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi.

Pasal 39

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi analisis, pemantauan, serta pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. bidang yang menangani pengendalian atau kepatuhan pada unit kerja eselon I terkait 1 di lingkungan Kementerian; dan
- b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan di WPPNRI terkait yang menangani pengendalian atau kepatuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Kerja Perairan Darat Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi:
 - a. kerja sama pelaksanaan RPP, serta pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP;
 - b. analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan Pengelolaan Perikanan;
 - c. analisis, pemantauan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat lintas provinsi; dan
 - d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Kerja Perairan Darat Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. bidang yang menangani pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat pada unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian; dan
 - b. bidang pada Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang lokasi Perairan Daratnya berada di lintas provinsi.

Pasal 41

- (1) Kelompok Kerja Perairan Darat Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi:

- a. kerja sama pelaksanaan RPP, serta pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP;
 - b. analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan Pengelolaan Perikanan;
 - c. analisis, pemantauan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Kerja Perairan Darat Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur bidang pada Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang lokasi Perairan Daratnya berada di lintas kabupaten/kota.

Pasal 42

- (1) Kelompok Kerja Perairan Darat dalam Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi:
- a. kerja sama pelaksanaan RPP, serta pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP;
 - b. analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan Pengelolaan Perikanan;
 - c. analisis, pemantauan, dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Kabupaten/Kota; dan
 - d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Kerja Perairan Darat dalam Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur bidang pada Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota

yang lokasi Perairan Daratnya berada dalam Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dibentuk Komisi Pengelola Perikanan.
- (2) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan masukan dalam pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RPP, serta rekomendasi penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota di WPPNRI terkait;
 - b. unit kerja eselon II terkait pada unit kerja eselon I lingkup Kementerian; dan/atau
 - c. unit pelaksana teknis pelabuhan Perikanan pusat di WPPNRI terkait.
- (4) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dikoordinasikan oleh koordinator.
- (5) Masa kerja koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di masing-masing UPP paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 44

Komisi Pengelola Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dibantu oleh Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif.

Pasal 45

- (1) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. lembaga penelitian di bidang kelautan dan Perikanan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. kelompok ilmiah Pengelolaan Perikanan; dan
 - d. pakar/ahli kelautan dan Perikanan.

Pasal 46

- (1) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melakukan penyampaian aspirasi dan partisipasi dari Pemangku Kepentingan.
- (2) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. asosiasi di bidang kelautan dan Perikanan;
 - b. lembaga adat; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 47

Susunan keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan, UPP, Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 48

Kepala Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI menyampaikan laporan kinerja Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI kepada Menteri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

Setiap unsur Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI maupun dalam hubungan antarinstitusi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 55

Pelaksanaan kegiatan Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dibebankan pada anggaran direktorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap dan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234); dan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1062),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
 DAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI
 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERAIRAN LAUT




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
 PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA
 PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
 PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI
 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
 PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA
 PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
 PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERIKANAN
 DI Masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Laut




ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
 PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA
 PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
 PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERIKANAN
 DI MASING-MASING WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO